



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 68 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas pendidikan di bidang penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan, sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
- (2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Biaya operasional pelayanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan termasuk, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan dan/atau peraturan

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP, MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010

PL. SEKRETARIS DAERAH,



Os. AGH RUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 76.